



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERMUKIMAN PADA KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program penanggulangan kemiskinan yang salah satunya melalui peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi warga masyarakat berpenghasilan rendah dan peningkatan sarana prasarana permukiman pada kawasan permukiman kumuh, Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dipandang perlu memberikan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman pada Kawasan Permukiman Kumuh Kepada Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara pemberian dan pertanggungjawaban pemberian bantuan keuangan khusus perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman pada Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 13 Tahun

- 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 664);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERMUKIMAN PADA KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal yang selanjutnya disingkat Disperkim adalah perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Adalah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut BKK adalah bantuan keuangan yang peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
10. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, Sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya.
11. Rumah Tidak Layak Huni selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi syarat baik kualitas standar bangunan rumah dan kesehatan yang harus dipenuhi suatu bangunan.
12. Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah daerah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
13. Peningkatan kualitas rumah adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan kualitas rumah sehingga memenuhi syarat rumah layak huni.
14. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
15. Kawasan permukiman kumuh adalah lokasi permukiman yang telah ditetapkan pemerintah daerah dengan keputusan bupati sebagai permukiman kumuh di Kabupaten Kendal.
16. Peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum.
17. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
18. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
19. Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen yang memuat informasi jenis pekerjaan/bahan bangunan, volume per jenis bahan bangunan, total biaya membangun dan sumber dana.
20. Swadaya masyarakat adalah bantuan atau sumbangan dari masyarakat baik dalam bentuk uang, material dan non fisik

dalam bentuk tenaga dan/atau pemikiran dalam kegiatan pembangunan.

21. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.

BAB II

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 2

- (1) BKK diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka percepatan peningkatan kualitas RTLH bagi warga masyarakat berpenghasilan rendah dan peningkatan sarana prasarana permukiman pada kawasan permukiman kumuh.
- (2) BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer langsung ke Rekening Pemerintah Desa dan dianggarkan dalam APBDes.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 3

Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban BKK untuk Peningkatan kualitas RTLH dan peningkatan sarana prasarana permukiman pada kawasan permukiman kumuh di Daerah berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka usulan BKK untuk peningkatan kualitas RTLH dan peningkatan sarana prasarana permukiman pada kawasan permukiman kumuh yang telah diajukan kepada Bupati cq. Kepala Disperkim, dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan bantuan keuangan khusus yang diatur dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung jawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah

Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 3 Seri E No. 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung jawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 39 Seri E No. 27) dinyatakan tidak berlaku bagi bantuan keuangan khusus yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 4 September 2017

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 4 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2017 NOMOR 48

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 47 TAHUN 2017
TANGGAL : 4 September 2017

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN
KHUSUS DARI PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KEPADA PEMERINTAH
DESA UNTUK PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERMUKIMAN PADA
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN KENDAL

I. PENDAHULUAN.

A. Latar belakang.

Negara melalui setiap satuan tingkat pemerintahan, sesuai kewenangannya bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Dukungan pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan perumahan salah satunya ditunjukkan melalui pemberian kemudahan pembangunan dalam bentuk dukungan bantuan Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan peningkatan sarana prasarana permukiman pada kawasan permukiman kumuh. Bentuk bantuan ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat dan mengungkit keswadayaan masyarakat dalam melakukan pembangunan/peningkatan kualitas rumah secara mandiri.

Dalam rangka penyelenggaraan Peningkatan kualitas RTLH bagi MBR yang bersumber pada dana APBD, maka dalam pelaksanaannya perlu dilengkapi dengan pedoman pelaksanaan yang mencakup aturan dasar, pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pemanfaatan serta pengembangan mandiri pasca konstruksi.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud BKK untuk peningkatan kualitas RTLH dan peningkatan sarana prasarana permukiman pada kawasan permukiman kumuh adalah mendorong MBR membangun sendiri rumah yang layak huni dan lingkungan yang sehat dan aman yang dilaksanakan dengan cara :
 - a. pelaksanaan kegiatan berbasis komunitas;
 - b. adanya pendampingan dan pemberdayaan dalam rangka peningkatan kapasitas keswadayaan MBR; dan
 - c. mengoptimalkan sumber daya lokal untuk kesejahteraan yang berkelanjutan.
2. Tujuan BKK untuk peningkatan kualitas RTLH dan peningkatan sarana prasarana permukiman pada kawasan permukiman kumuh adalah :
 - a. menyediakan instrumen penyelenggaraan peningkatan kualitas RTLH dan peningkatan sarana prasarana permukiman pada kawasan permukiman kumuh yang dapat diacu oleh seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung, memfasilitasi dan mendorong masyarakat untuk membangun rumah dan lingkungannya;
 - b. menyediakan program dan kegiatan yang dapat membantu mendorong, memfasilitasi dan mendukung pembangunan dan pengembangan perumahan dan peningkatan sarana prasarana permukiman pada kawasan permukiman kumuh yang dilakukan dengan adanya dukungan swadaya;

- c. mempercepat tersedianya rumah layak huni dalam lingkungan sehat, tertib, aman dan nyaman dengan cara terjangkau; dan
- d. meningkatnya sarana prasarana permukiman pada kawasan permukiman kumuh untuk mendukung terwujudnya lingkungan sehat, tertib, aman dan nyaman.

C. Sasaran BKK untuk peningkatan kualitas RTLH dan peningkatan sarana prasarana permukiman pada kawasan permukiman kumuh meliputi :

1. sasaran fungsional kegiatan adalah terselenggaranya pemberian dukungan, dorongan, fasilitasi bagi pembangunan dan pengembangan peningkatan kualitas RTLH dan peningkatan sarana prasarana permukiman pada kawasan permukiman kumuh secara tertib, tepat sasaran, tepat penggunaan, dan tepat waktu serta berkelanjutan; dan
2. sasaran operasional kegiatan adalah :
 - a. meningkatnya kapasitas dan kemampuan kelompok masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas RTLH dengan dukungan swadaya;
 - b. meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - c. meningkatnya jumlah rumah layak huni.

D. Ruang lingkup.

Ruang Lingkup pengaturan BKK dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa untuk peningkatan kualitas RTLH dan peningkatan sarana prasarana permukiman pada kawasan permukiman kumuh meliputi :

1. prinsip pemberian BKK;
2. kriteria dalam pemberian BKK;
3. tata cara penyaluran BKK;
4. pihak-pihak dalam pelaksanaan BKK;
5. larangan dan sanksi;
6. pengawasan dan pengendalian; dan
7. mekanisme pelaporan.

II. PRINSIP PEMBERIAN BKK UNTUK PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERMUKIMAN PADA KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH.

A. PRINSIP DASAR BKK.

Penyelenggaraan BKK untuk Peningkatan kualitas RTLH dan peningkatan sarana prasarana permukiman pada kawasan permukiman kumuh didasarkan pada prinsip :

- a. berbasis pemberdayaan yaitu pendekatan pembangunan perumahan dan permukiman yang bertujuan mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat yang diupayakan melalui :
 1. peningkatan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, dan kemampuan masyarakat;
 2. pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan terkait;
 3. pemberian pendampingan sesuai esensi permasalahan dan prioritas kebutuhan masyarakat setempat; dan
 4. pemilihan calon penerima bantuan definitif dilakukan melalui pengajuan permohonan dan verifikasi.
- b. penanganan tuntas desa berbasis layanan kelompok yang dilakukan dan diprioritaskan untuk optimasi bantuan berbasis komunitas dalam peningkatan keswadayaan masyarakat :
 - 1) mendayagunakan BKK secara optimal sehingga mampu mereduksi prosentase jumlah RTLH dan peningkatan sarana prasarana

permukiman pada kawasan permukiman kumuh dalam suatu desa secara signifikan; dan

- 2) mendorong peran pemerintah kecamatan dan desa dalam penanganan RTLH untuk memenuhi kebutuhan MBR.
- c. pelaksanaan kegiatan yang dilimpahkan ke desa adalah program dan kegiatan Peningkatan kualitas RTLH dan peningkatan sarana prasarana permukiman pada kawasan permukiman kumuh berswadaya yang dilakukan dengan mengoptimalkan keberadaan, tugas dan fungsi desa.
 - d. pembinaan berkelanjutan adalah kegiatan pengembangan mandiri pasca penyelenggaraan BKK yang dilakukan oleh subyek sasaran BKK dengan pembinaan pemerintah desa setempat. Pengembangan mandiri memungkinkan adanya keikutsertaan dana/sumberdaya lain yang tidak mengikat dalam kegiatan pembangunan peningkatan kualitas rumah. Dana/sumber daya lain yang tidak mengikat dapat digunakan dalam rangka pengelolaan dan/atau pelaksanaan pembangunan pasca pemberian bantuan Peningkatan kualitas RTLH dan peningkatan sarana prasarana permukiman pada kawasan permukiman kumuh.

B. JENIS BKK.

Jenis BKK untuk peningkatan kualitas RTLH dan peningkatan sarana prasarana permukiman pada kawasan permukiman kumuh terdiri atas peningkatan kualitas RTLH, merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa, dimana peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk dana kepada Pemerintah Desa yang penggunaannya untuk melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas RTLH dan sarana prasarana permukiman pada kawasan permukiman kumuh, yang pelaksanaannya didukung swadaya oleh masyarakat.

C. BENTUK BKK.

Bentuk BKK untuk peningkatan kualitas RTLH dan peningkatan sarana prasarana permukiman pada kawasan permukiman kumuh berupa pemberian dana yang bersumber dari APBD yang digunakan oleh pemerintah desa untuk pembelian bahan bangunan/material dan operasional dalam rangka peningkatan kualitas rumah dan sarana prasarana permukiman pada kawasan permukiman kumuh.

D. BESARAN BKK.

1. Besaran BKK berdasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dengan besaran yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat :
 - a. rincian lokasi dan alokasi besaran nilai per unit RTLH; dan
 - b. rincian alokasi dan jenis kegiatan peningkatan sarana prasarana permukiman pada kawasan permukiman kumuh per desa.

E. MEKANISME PENGELOLAAN DANA.

Mekanisme pengelolaan dana BKK untuk peningkatan kualitas RTLH dan peningkatan sarana prasarana permukiman pada kawasan permukiman kumuh dilakukan sebagai berikut :

1. penyaluran dana dilakukan dalam bentuk BKK kepada Pemerintah Desa oleh Pemerintah Daerah melalui rekening Pejabat Pengelolaan Keuangan daerah ke rekening kas desa, sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan.
2. BKK tersebut oleh Pemerintah Desa digunakan untuk :
 - a. kegiatan Peningkatan kualitas RTLH dalam bentuk pemberian barang berupa material kepada MBR melalui tim pelaksana kegiatan; dan

- b. peningkatan sarana prasarana permukiman pada kawasan permukiman kumuh dalam bentuk pembangunan sarana prasarana permukiman sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penerima Bantuan yang ditetapkan oleh Disperkim.

F. KETENTUAN PENGGUNAAN.

1. BKK untuk peningkatan kualitas RTLH.

- a. BKK untuk peningkatan kualitas RTLH bersifat stimulan dan diutamakan untuk peningkatan kualitas dengan komponen dinding sisi luar bangunan, atap dan lantai, sehingga memenuhi kecukupan minimal luas dan kualitas bangunan serta kesehatan rumah. Kecukupan minimal luas bangunan ialah 36 M² (tiga puluh enam meter persegi) atau 9 M² (sembilan meter persegi) per anggota keluarga.
- b. Kecukupan minimal kualitas dan kesehatan bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas :
- 1) lantai terbangun dari rabat beton bertekstur halus;
 - 2) dinding terbangun dari batu bata diupayakan terplester bagian luar, atau batako terpasang rapi tanpa plester, atau papan kelas tiga terserut dan pakai alur serta lidah penyambung;
 - 3) atap dari bahan seng gelombang dan bahan atap berbahan dasar semen/tanah;
 - 4) terdapat pintu dan jendela dengan ukuran standar umum setempat dan ventilasi udara untuk kecukupan cahaya matahari dan sirkulasi udara yang masuk ke dalam rumah;
 - 5) terdapat jamban sehat sebagai sarana sanitasi rumah tangga; dan
 - 6) dalam hal bahan dinding dari papan diupayakan semi-permanen dengan bagian bawah dinding paling rendah 60 cm (enam puluh sentimeter) terbuat dari bahan batu bata diupayakan terplester bagian luar atau batako tanpa plester.
- c. Dalam hal BKK untuk peningkatan kualitas RTLH untuk mencapai kecukupan minimal luas, kualitas, dan kesehatan bangunan, maka penerima bantuan dapat menambah sumberdaya pembangunan atau peningkatan kualitas rumah yang bersumber dari swadaya masyarakat dan sumber lain di luar APBD sesuai dengan kemampuan subyek sasaran BKK. Swadaya minimum dari subyek sasaran bantuan berupa tenaga kerja dan bahan bangunan lama yang masih layak digunakan.

2. BKK untuk peningkatan sarana prasarana permukiman pada kawasan permukiman kumuh.

- a. BKK untuk peningkatan sarana prasarana permukiman pada kawasan permukiman kumuh ini dipergunakan untuk kegiatan perbaikan dan penataan secara menyeluruh prasarana, sarana dan/atau utilitas umum agar memenuhi syarat dan berfungsi sebagaimana mestinya.
- b. Prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu :
- 1) jalan lingkungan.
 - 2) drainase lingkungan.
 - 3) penyediaan air bersih/minum.
 - 4) pengelolaan persampahan.
 - 5) pengelolaan air limbah.
 - 6) proteksi kebakaran.
- c. Persyaratan teknis prasarana, sarana dan utilitas umum disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

G. KETENTUAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI.

Ketentuan teknis pelaksanaan konstruksi dalam kegiatan BKK untuk peningkatan kualitas RTLH dan Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman pada Kawasan Permukiman Kumuh diatur lebih lanjut oleh Kepala Disperkim.

III. KRITERIA DALAM PEMBERIAN BKK.

A. KRITERIA SUBYEK SASARAN BKK.

Kriteria subyek sasaran BKK dalam kegiatan peningkatan kualitas RTLH :

1. penduduk desa setempat;
2. MBR dengan penghasilan di bawah upah minimum kabupaten atau masyarakat miskin;
3. sudah berkeluarga;
4. memiliki atau menguasai tanah;
5. memiliki rumah tetapi tidak layak huni;
6. belum pernah mendapat bantuan perumahan dari Pemerintah termasuk yang terkena bencana alam, kebakaran atau kerusuhan sosial;
7. didahulukan yang telah memiliki rencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah yang dibuktikan dengan:
 - a. memiliki keswadayaan dalam bentuk tabungan bahan bangunan;
 - b. telah mulai membangun rumah sebelum mendapatkan bantuan stimulan; dan
 - c. memiliki keswadayaan dalam bentuk tabungan uang yang dapat dijadikan dana tambahan.
8. bersungguh-sungguh mengikuti Program Disperkim; dan
9. dapat bekerja secara kelompok.

Kriteria subyek sasaran kegiatan peningkatan sarana prasarana permukiman pada kawasan permukiman kumuh :

1. Pemerintah Desa dan masyarakat pada kawasan permukiman kumuh sesuai Keputusan Bupati Kendal tentang penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh;
2. pengelola sarana dan prasarana permukiman yang tidak layak, tidak memenuhi syarat dan berada di lokasi kawasan permukiman kumuh;
3. memiliki Rencana Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh;
4. bersedia untuk melaksanakan bantuan peningkatan sarana prasarana permukiman ini;
5. bersedia untuk melakukan pengelolaan dengan upaya pemeliharaan dan perbaikan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas sarana dan prasarana permukiman yang dibangun secara berkelanjutan.

B. KRITERIA OBJEK SASARAN BKK.

Kriteria objek sasaran BKK bantuan peningkatan kualitas RTLH meliputi :

1. RTLH yang berada di atas tanah :
 - a. dikuasai secara fisik dan jelas batas-batasnya;
 - b. bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi;
 - c. tidak dalam status sengketa; dan
 - d. penggunaannya sesuai tata ruang.
2. Kondisi bangunan memenuhi kriteria berikut :
 - a. bahan lantai berupa tanah atau kayu kelas IV;
 - b. bahan dinding berupa bilik bambu/kayu/rotan atau kayu kelas IV, tidak/kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan;

- c. bahan atap berupa daun atau genteng plentong yang sudah rapuh; dan/atau
- d. tingkat kerusakan rumah sebagai berikut :
 - 1) rusak berat, ditandai dengan kerusakan 3 (tiga) komponen rumah; dan
 - 2) rusak sedang, ditandai dengan kerusakan 2 (dua) komponen rumah.

Kriteria objek peningkatan sarana prasarana permukiman pada kawasan permukiman kumuh meliputi :

1. komponen sarana dan prasarana permukiman yang tidak layak, tidak memenuhi syarat dan berada di lokasi kawasan permukiman kumuh;
2. kegiatan peningkatan sarana prasarana permukiman mengacu pada dokumen Rencana Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh yang ada;
3. sarana prasarana permukiman harus memenuhi persyaratan teknis prasarana, sarana, dan utilitas umum disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
4. lokasi sasaran sarana dan prasarana permukiman yang dibangun merupakan aset desa; dan
5. status legalitas lahan lokasi sarana dan prasarana permukiman adalah status tanah legal.

IV. TATA CARA PENYALURAN BKK.

Proses pencairan BKK dalam kegiatan pemberian BKK kepada Pemerintah Desa untuk peningkatan kualitas RTLH dan kegiatan pemberian bantuan peningkatan sarana prasarana permukiman pada kawasan permukiman kumuh diawali :

1. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran BKK dengan disertai dokumen berupa :
 - a. Proposal;
 - b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemberian Bantuan; dan
 - c. APBDes.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diajukan kepada Bupati melalui Kepala Disperkim.
3. Kepala Disperkim melaksanakan penelitian administrasi terhadap dokumen penyaluran BKK sebagaimana dimaksud pada angka 1.
4. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala Disperkim menerbitkan rekomendasi pencairan kepada Bupati cq Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melaksanakan penelitian administrasi terhadap dokumen yang diajukan oleh Kepala Disperkim sebagaimana dimaksud pada angka 4.
6. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyalurkan BKK sesuai dengan besaran yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati, dengan memindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Desa.

V. PIHAK-PIHAK DALAM PELAKSANAAN BKK.

Pihak-pihak dalam pelaksanaan BKK untuk peningkatan kualitas RTLH adalah sebagai berikut :

- A. Kepala Disperkim mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 1. merumuskan kebijakan dan menetapkan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan BKK untuk peningkatan kualitas RTLH;

2. melakukan koordinasi pelaksanaan dengan lembaga yang terkait;
 3. melakukan sosialisasi kebijakan dalam kegiatan pemberian BKK untuk peningkatan kualitas RTLH;
 4. menunjuk fasilitator untuk melakukan pendataan subyek sasaran BKK dan melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan oleh Pelaksana Kegiatan Desa;
 5. mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan lokasi dan alokasi kegiatan BKK untuk peningkatan kualitas RTLH; dan
 6. melaporkan kegiatan BKK untuk peningkatan kualitas RTLH kepada Bupati Kendal.
- B. Kepala Desa.
1. Kepala Desa mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. melakukan sosialisasi bersama Disperkim kepada masyarakat;
 - b. mengesahkan hasil pendataan calon subyek sasaran BKK oleh fasilitator dan menyampaikan kepada Bupati melalui Disperkim;
 - c. memfasilitasi penyiapan kelengkapan administrasi yang diperlukan oleh subyek sasaran, bukti kepemilikan/penguasaan tanah, surat keterangan penghasilan yang tidak tetap;
 - d. memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - e. mengusulkan subyek sasaran guna mendapatkan BKK untuk peningkatan kualitas RTLH; dan
 - f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan atau peningkatan kualitas RTLH.
 2. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Kepala Desa menunjuk pelaksana kegiatan. Tugas pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengadaan/pembelian material/bahan baku bangunan sesuai RAB yang disahkan fasilitator;
 - b. menyerahkan bantuan material bahan bangunan kepada subyek sasaran BKK; dan
 - c. melaporkan hasil pembelian dan penyerahan material/bahan bangunan, kepada Kepala Desa serta manatausahakan pengelolaan keuangan BKK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Subyek Sasaran BKK untuk peningkatan kualitas RTLH.
- Subyek sasaran BKK untuk peningkatan kualitas RTLH yang merupakan MBR mempunyai tugas :
- a. membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang didampingi pihak oleh fasilitator dan pemerintah desa;
 - b. mengikuti kegiatan peningkatan kualitas RTLH sejak dari tahapan sosialisasi pelaksanaan, Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan Persiapan Pelaksanaan Konstruksi; dan
 - c. mendukung penyelesaian pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas RTLH sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dengan didampingi oleh Pemerintah Desa dan Fasilitator.
- Pihak-pihak dalam pelaksanaan BKK untuk peningkatan sarana prasarana permukiman pada kawasan permukiman kumuh adalah sebagai berikut :
- A Kepala Disperkim mempunyai tugas dan tanggung jawab :
1. merumuskan kebijakan dan menetapkan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan BKK untuk peningkatan sarana prasarana permukiman pada kawasan permukiman kumuh;
 2. melakukan koordinasi pelaksanaan dengan lembaga yang terkait;

3. melakukan sosialisasi kebijakan dalam BKK untuk peningkatan sarana prasarana permukiman pada kawasan permukiman kumuh;
 4. mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan lokasi dan alokasi kegiatan BKK untuk peningkatan sarana prasarana permukiman pada kawasan permukiman kumuh; dan
 5. melaporkan kegiatan BKK untuk peningkatan sarana prasarana permukiman pada kawasan permukiman kumuh kepada Bupati Kendal.
- B. Kepala Desa.
- Kepala Desa mempunyai tugas dan tanggung jawab :
1. melakukan sosialisasi bersama Disperkim kepada masyarakat;
 2. memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. mengusulkan sarana prasarana permukiman untuk mendapatkan BKK dalam kegiatan peningkatan sarana prasarana permukiman pada kawasan permukiman kumuh; dan
 4. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana prasarana permukiman pada kawasan permukiman kumuh, kepada Bupati melalui Kepala Disperkim;
 5. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan; dan
 6. membentuk/menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan dan Tim Pengelola Kegiatan.

VI. LARANGAN DAN SANKSI.

A. LARANGAN.

Kepala Desa dilarang :

- a. menggunakan BKK diluar peruntukan yang telah ditentukan;
- b. menggunakan dana BKK untuk mengganti bahan bangunan yang telah dimiliki oleh subyek sasaran BKK atau dimiliki Pemerintah Desa sebelum menjadi peserta program; dan
- c. menggunakan dana bantuan untuk membeli bahan bangunan bekas pakai.

Subyek Sasaran BKK dilarang :

- a. mengembalikan bahan bangunan untuk ditukar dengan uang;
- b. menukar bahan bangunan dengan barang lain yang bukan untuk keperluan membangun rumah sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
- c. menukar bahan bangunan/material untuk biaya transpor dan upah kerja.

B. SANKSI.

Kepala Desa dan Subyek Sasaran BKK yang melanggar ketentuan yang mengatur BKK dalam ketentuan ini diwajibkan mengembalikan kerugian Negara dan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VII. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN.

Pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan BKK untuk peningkatan kualitas RTLH dan kegiatan pemberian bantuan peningkatan sarana prasarana permukiman pada kawasan permukiman kumuh dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

VIII. MEKANISME PELAPORAN.

- A. Penerima bantuan adalah pihak yang menerima dana dari pemerintah. Laporan Penerima Bantuan dilakukan sejak dari perencanaan sampai dengan pembangunan rumah selesai atau berakhirnya tahun anggaran berkenaan.
- B. Laporan dilakukan oleh Kepala Desa setelah kegiatan pelaksanaan konstruksi dengan progres 100 % (seratus perseratus) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pencairan dana.
- C. Laporan disampaikan oleh Kepala desa dengan diketahui Camat kepada Bupati melalui Kepala Disperkim Kabupaten Kendal.
Laporan berisi :
 1. judul laporan;
 2. laporan kegiatan;
 3. permasalahan yang dihadapi;
 4. upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi; dan
 5. Lampiran :
Laporan foto 0 % (nol perseratus), 50 % (lima puluh perseratus), dan 100 % (seratus perseratus) untuk setiap unit rumah dan sarana prasarana permukiman pada kawasan permukiman kumuh.
- D. Laporan dibuat dalam bentuk *hardcopy* berjumlah 1 (satu) asli dan 3 (tiga) copy yang diperuntukkan bagi :
 1. 1 (satu) asli untuk Kepala BAKEUDA;
 2. 1 (satu) *copy* untuk Kepala Disperkim;
 3. 1 (satu) *copy* untuk Kepala Dispermasdes;
 4. 1 (satu) *copy* untuk Camat; dan
 5. 1 (satu) *copy* disimpan untuk arsip Pemerintah Desa.

IX. PENUTUP.

Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban BKK dari Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Pemerintah Desa untuk peningkatan kualitas RTLH dan peningkatan sarana prasarana permukiman pada kawasan permukiman kumuh Kabupaten Kendal ini, disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan peningkatan kualitas RTLH dan peningkatan sarana prasarana permukiman pada kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Kendal.

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

MIRNA ANNISA